



P U T U S A N

NOMOR : 96/Pdt/2014/PT.KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

WA ODE ADINA Binti LA ODE MANDI,
berkedudukan di Desa Lakanaha,
Kecamatan Wadaga, Kabupaten
Muna, pekerjaan ibu rumah tangga,
selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT- PEMBANDING ;

MELAWAN :

LA ODE RADE Bin LA ODE NSOHAE,
berkedudukan di Jalan Pelanduk,
Kelurahan Raha III, Kecamatan
Katobu, Kabupaten Muna, tempat
dan tanggal lahir di Wou, 31
Desember 1955, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan PNS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA FENTA, SH., KAMAL RAHMAT, SH, LA ODE YABDI JAYA, SH, Advokat Pos Bantuan Hukum Indonesia DPC Kabupaten Muna, beralamat di Jalan Paelangkuta No.28, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT - TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca serta memperhatikan surat-surat mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan tentang duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 No.01/Pdt.G/2014/PN. RAHA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan tanah objek sengketa seluas lebih kurang 64 m x 19,4 m = 1240 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Ode Ndailesa / Wa Ode Puuno ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Ode Tau / Wa Ode Malika ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Ode Mandi / Wa Ode Sawia (orang tua Tergugat) ;

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Desa Lakanaha ;

Adalah sah milik Penggugat ;

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai dan mempertahankan objek tanah sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat terhadap tanah objek sengketa ;

Menghukum Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani syarat apapun juga ;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.2.614.000.- (dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa Tergugat / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 11 September 2014;

Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pernyataan banding, tanggal 18 September 2014 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tertanggal 8 Oktober 2014, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2014;

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2014, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 04 Nopember 2014;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Raha, tanggal 01 Oktober 2014, dan 02 Oktober 2014 kepada Tergugat / Pemanding dan Penggugat / Terbanding, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Raha, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat/ Pembanding karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat / Terbanding sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek sengketa yang dimaksud karena bukan tanah olahan orang tua Penggugat / Terbanding / La Ode Nsohae, melainkan milik mutlak Wa Ode Adina Binti La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Mandi karena obyek sengketa adalah milik sah tanah La Ode Mandi yang secara otomatis harus diwariskan kepada anak kandungnya / Wa Ode Adina ;

Bahwa Surat Keterangan Hibah Tanah No.01/DS/LK/2000 tanggal 2 Mei 2000 atas nama La Ode Rade / Terbanding yang merupakan alat bukti dalam perkara adalah hanya merupakan rekayasa dan tidak sah menurut hukum karena tanah obyek sengketa bukan milik La Ode Nsohae melainkan milik La Ode Mandi ;

Bahwa Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Lakanaha No.07/DS/LK/2000 tanggal 2 Mei 2000 penuh dengan rekayasa karena setelah ditelusuri baru-baru ini ditemukan saksi-saksi batas tanah dalam surat keterangan yang dimaksud yaitu saksi batas sebelah utara Wa Ode Puuno dan saksi batas sebelah selatan Wa Ode Malika tidak pernah menandatangani surat keterangan yang dimaksud / tanda tangan saksi-saksi batas tanah dipalsukan oleh Penggugat / Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan / pengakuan kedua orang saksi batas lokasi batas tanah dalam surat keterangan yang dimaksud maka Penggugat / Terbanding sudah jelas melakukan tindakan melawan hukum karena terbukti memalsukan tanda tangan kedua orang saksi batas lokasi tanah yaitu saksi Wa Ode Puuno dan saksi Wa Ode Malika ;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat / Pemanding di atas, maka Tergugat / Pemanding memohon dengan penuh hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq.Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Primair :

Menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha No.01/Pdt.G/2014/PN.Raha, tanggal 27 Agustus 2014 ;

Mengabulkan gugatan banding Tergugat / Pemanding untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa ukuran lebar arah Utara - Selatan $\pm 19,4$ M, panjang arah Timur - Barat ± 64 M / luas ± 1240 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wa Ode Puuno;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wa Ode Malika ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah La Ode Mandi / Wa Ode Adina ;

Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya adalah satu kesatuan dari tanah milik sah Tergugat / Pembanding yang merupakan warisan Tergugat / Pembanding dari bapak kandungnya La Ode Mandi dan semula tanah tersebut berukuran ± 75 M x 150 M / luas ± 11.250 M², selanjutnya pada tahun 1962 sebagian tanah tersebut diberikan kepada La Masi dengan ukuran ± 55 M x 65 M luas ± 3375 M² dan selanjutnya La Masi menjual tanah tersebut kepada La Ode Baeo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya La Ode Baeo sebagian tanah dijual lagi kepada La Ode Ndailesa / Wa Ode Puuno pada tahun 1977 dan sisa tanah milik La Ode Mandi dibagian pinggir jalan adalah $\pm 19,4 \text{ M} \times 64$ / luas $\pm 1240 \text{ M}^2$ yang menjadi obyek sengketa sekarang ;

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Penggugat / Terbanding adalah menyerobot tanah milik warisan Tergugat / Pemanding yang merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dari segala bukti-bukti yang terbit atas nama Penggugat / Terbanding baik Surat Akta Hibah atas nama Penggugat maupun Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat atau Terbanding adalah rekayasa karena tanda tangan saksi-saksi batas tanah obyek sengketa hanya dipalsukan oleh Penggugat / Terbanding;

Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah Tergugat / Pemanding dan menghukum Penggugat / Terbanding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tergugat / Pembanding tersebut, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili

Menolak permohonan banding dari Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha dalam perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2004/PN.Raha ;

Mengadili sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha dalam perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Raha ;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yaitu menguasai tanah obyek sengketa dan memetik buah langsung di atas tanah obyek sengketa sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 Agustus 2014 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G/2014/PN. RAHA, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun oleh karena adanya memori banding dari pihak Tergugat / Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu memper timbangkan memori banding dari Pembanding tersebut sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding pada point 1 s/d 4 tersebut hanyalah berupa pendapat dari Tergugat / Pembanding yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut, sedangkan pendapat Tergugat / Pembanding tentang adanya pemalsuan tanda tangan surat keterangan batas tanah, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tentang pemalsuan tanda tangan ini belum ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tentang adanya pemalsuan surat keterangan ini, seharusnya jika Tergugat / Pembanding merasa ada pemalsuan surat-surat dalam perkara ini, maka Tergugat / Pembanding haruslah melaporkan tentang pemalsuan ini kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib agar diproses lebih lanjut, sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raha No.01/Pdt.G/2014/PN.RAHA tanggal 28 Agustus 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding di dalam tingkat banding ini tetap sebagai pihak yang kalah, maka pihak tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari R.Bg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha
tanggal 28 Agustus 2014 No. 01/Pdt.G/2014/
PN.RAHA yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014 oleh kami :
H.SUNARYO WIRYO, SH, sebagai Hakim Ketua,
RONIUS, SH dan **G.NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.HUM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 12 Nopember 2014 No. 96/PEN.PDT/2014/PT.KDI, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Rifai Salla, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM



Ttd.

Ttd

(R O N I U S , S H)
(H.SUNARYO WIRYO , S H)

Ttd.

(G.NGURAH ARTHANAYA, SH.,MHum)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(AHMAD RIFAI SALLA, SH)

Perincian biaya perkara :



Turunan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A R M A N, S.H
NIP. 195710231981031004